

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA ERA PERDAGANGAN DIGITAL

Amelia Kurnia Permata, Widya Zadna Shafahiera, Andira Pramudita, Echa Nursyahdani

permatakurn19@gmail.com, widiashafa8@gmail.com, andirapramudita02@gmail.com,
dhanisumadi08@gmail.com

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Abstrak

Perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang perdagangan digital menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas perdagangan online. HKI, yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, melindungi inovasi dan kreativitas yang menjadi dasar dari ekonomi digital. Namun, era digital juga membawa tantangan baru seperti pelanggaran HKI yang mudah terjadi, penegakan hukum lintas batas negara yang kompleks, dan kebutuhan untuk mengadaptasi regulasi terhadap teknologi baru. Upaya perlindungan HKI di bidang ini melibatkan penerapan regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Hak Cipta, GDPR, dan DMCA, peningkatan kesadaran dan edukasi bagi pemilik HKI, serta penggunaan teknologi perlindungan canggih. Perlindungan yang efektif tidak hanya menjaga integritas dan keadilan dalam perdagangan digital, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Digital; HKI; Hukum; Perlindungan

PENDAHULUAN

Di era sekarang perkembangan teknologi begitu pesat bagi kehidupan manusia. Hal ini juga berdampak bagi berbagai bidang dan salah satunya di bidang perdagangan. Berkembangnya teknologi ini dan munculnya internet menjadikan suatu hal yang baru dibidang perdagangan ,karena dengan adanya internet muncul perdagangan online atau sering disebut online shop. Hal ini mempermudah para konsumen untuk berbelanja dan juga memberikan banyak sekali manfaat serta keuntungan bagi produsen. Namun disisi lain munculnya internet dan berkembangnya teknologi perlu adanya sebuah perlindungan hak kekayaan intelektual terutama di bidang perdagangan. Semakin canggih dan berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula kejahatan yang dilakukan. Pelanggaran –pelanggaran terhadap kekayaan intelektual akan semakin banyak dan akan lebih sulit untuk dideteksi. Perlindungan kekayaan intelektual ini sebagai sebuah hal yang penting, karena dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual ini dapat memunculkan dan mengembangkan kreativitas serta inovasi untuk pembangunan ekonomi.

Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual di era digital ini diharapkan mampu melindungi pelanggaran –pelanggaran yang terjadi saat ini seperti hak cipta, peniruan merek dagang ataupun desain produk dan. Dibidang perdagangan sekarang ini mulai banyak muncul berbisnis secara digital .Banyak produsen –produsen yang memanfaatkan era digital ini dengan berjualan secara online. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran kekayaan intelektual di dalamnya. Masih lemahnya perlindungan kekayaan intelektual dan juga kurangnya kesadaran dan edukasi membuat pelanggaran –pelanggaran tersebut sulit untuk dideteksi dan sulit untuk dicegah. Disisi lain penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital ini sendiri masih banyak memiliki hambatan dan tantangan. Pelanggaran –pelanggaran yang dilakukan di lingkungan digital seperti social media sangatlah rumit. Aksesibilitas yang tinggi membuat sulit untuk mengadili pelanggar –pelanggar. Selain itu sifat internet yang sangat global menciptakan sebuah hambatan dalam penegakan peraturan tentang kekayaan intelektual, karena adanya perbedaan yurisdiksi. Hal ini perlu adanya kerjasama

antar Negara untuk memberikan jaminan hukum. Selain itu perlu adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan serta pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Masyarakat harus mengetahui dampak dari pelanggaran –pelanggaran yang dilakukan serta melakukan kerjasama untuk meningkatkan sistem keamanan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dengan hal ini penulis ingin menganalisis “Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Perdagangan Digital”.

JENIS PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.

CARA PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum tersier, sekunder, dan primer.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas. Kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif, dan dihubungkan dengan berbagai ketentuan hukum sesuai dengan masalah yang diteliti.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan untuk mengatasi permasalahan hak kekayaan intelektual di bidang digital dan juga dampak perlindungan kebijakan yang tidak setara mengenai hak kekayaan intelektual. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk :

1. Mengetahui manfaat dengan adanya era digital dibidang perdagangan.
2. Mengetahui hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman penulis dalam penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang perdagangan di era digital.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital

Semakin berkembangnya dunia sekarang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan hingga bidang teknologi membuat zaman semakin berubah dan dapat terlihat jelas pada era digital saat ini. Dimana dapat kita lihat bahwa masyarakat saat ini sudah sangat terkoneksi dengan segala hal yang berbau digital seperti internet yang didalamnya kita dapat menikmati suatu karya maupun ciptaan seseorang dalam bentuk digital. Pada dasarnya konsep dari digitalisasi ini mengubah dari pola hidup masyarakat dalam menciptakan suatu karya. salah satu hak kekayaan intelektual yang paling menonjol adalah hak cipta dimana hak cipta adalah suatu hak penuh dimana di pemegang ataupun si pencipta memiliki hak secara penuh dalam hak moral hingga hak ekonomi atas karyanya tersebut. hak cipta tersebut memberikan posisi kepada sang pencipta suatu tempat atau bagian yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dari seseorang.

Pada era saat ini dimana era digital adalah era dimana suatu karya cipta yang berbentuk ataupun berhubungan dengan digitalisasi tidak dapat kita hindari karena hal tersebut sudah menjadi hal yang sangat wajar dalam kehidupan masyarakat kita

saat ini. akan tetapi semakin berkembangnya era digital membuat pengaruhnya membawa ancaman pada saat ini. seperti terbuka lebarnya informasi dan kemudahan dalam pengaksesan. dibandingkan dengan kemudahan yang ditawarkan, digitalisasi justru kerap memberikan ancaman seperti:

- 1) Seringkali terjadinya pembajakan hingga terjadi pelanggaran dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dimana pada era digital termasuk perdagangan digital membuat mudahnya distribusi hingga pelanggaran konten digital ataupun karya digital menjadi sangat mudah karena dapat dilakukan tanpa izin dari pemilik karya tersebut.
- 2) Terjadinya kesulitan dalam penegakan hukum. Batasan geografis dari suatu negara dan perbedaan hukum dari setiap negara membuat hukum dalam menegakkan Hak Kekayaan Intelektual memerlukan upaya yang lebih besar dan lebih rumit.
- 3) Seringkali terjadinya pembajakan hingga terjadi pelanggaran dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dimana pada era digital termasuk perdagangan digital membuat mudahnya distribusi hingga pelanggaran konten digital ataupun karya digital menjadi sangat mudah karena dapat dilakukan tanpa izin dari pemilik karya tersebut.
- 4) Terjadinya kesulitan dalam penegakan hukum. Batasan geografis dari suatu negara dan perbedaan hukum dari setiap negara membuat hukum dalam menegakkan Hak Kekayaan Intelektual memerlukan upaya yang lebih besar dan lebih rumit.
- 5) Sulitnya memastikan keaslian dari karya tersebut. di dalam perdagangan yang menyangkut era digital akan sangat sulit untuk memastikan asli atau tidaknya dari karya maupun konten digital sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyebaran informasi palsu dan berujung pada tindakan penipuan terhadap konsumen.
- 6) Tingginya plagiarisme. Mudahnya mengakses konten atau karya dari seseorang membuat oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi mudah dalam melakukan plagiarisme karya seseorang.
- 7) Terjadinya penggunaan merek ataupun paten yang dianggap tidak sah. Contoh yang sering terjadi yaitu banyaknya plagiat merek hingga pembajakan produk yang sangat merugikan pencipta dari merek tersebut.
- 8) Maraknya pembajakan ilegal, dimana semakin canggihnya teknologi membuat pembajakan semakin mudah dilakukan seperti pembajakan lagu hingga konser yang seharusnya tidak tersebar luas menjadi terbesar luas.
- 9) Munculnya persaingan yang tidak wajar antar sesama. persaingan yang dilakukan menjadi tidak sehat karena dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Pada dasarnya permasalahan-permasalahan yang muncul di atas kurang lebih disebabkan oleh keterbukaan informasi dan kemudahan dalam mengakses konten ataupun karya digital tersebut. Prinsip dimana keterbukaan serta kemudahan dalam mengakses informasi merupakan hal yang sangat berbahaya dan mengancam, semakin mudah dan terbukanya suatu informasi maka semakin mudahnya juga para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang sudah dijelaskan di atas. Semakin besarnya potensi terjadinya pelanggaran dan pemanfaatan dari Hak Kekayaan Intelektual dapat sangat terlihat ketika karya dari seseorang dimanfaatkan ataupun digunakan tanpa mencantumkan identitas dari si pencipta dan karya tersebut digunakan tidak menurut kegunaannya. Pada era digital saat ini yang dimana seluruh kehidupan dari

masyarakat sangat tergantung pada teknologi seperti munculnya kecerdasan buatan, program yang membantu dalam kehidupan sehari-hari hingga internet yang menjadi kebutuhan dasar manusia saat ini, hal tersebut membuktikan bahwa manusia harus turut serta dalam menyesuaikan kehidupannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan akan terus berkembang dan hal tersebut tidak akan terlepas dari campur tangan Hak Kekayaan Intelektual dari seseorang.

Karya cipta yang dipublikasikan melalui digital faktanya memang lebih banyak diminati oleh konsumen pada zaman sekarang karena mudah dan lebih menghemat waktu. pemilihan karya digital oleh masyarakat saat ini tidak terlepas dari kemudahan dalam mengakses karya digital dibandingkan dengan mengakses karya fisik yang tentunya tidak akan semudah dan secepat karya digital. Salah satu perbandingan yang sangat terlihat adalah karya digital tidak terlalu memerlukan ruang dibandingkan dengan karya fisik, akan tetapi dari karya-karya tersebut tetap memiliki konsumen hingga target pasarnya masing-masing. pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual masih sangat kerap terjadi di Indonesia dan banyak juga contoh dimana pelanggaran maupun penyalahgunaan hak cipta yang masih sering diabaikan. Sehingga perlunya kerjasama dari pemerintah dan pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut untuk mengatasi hal tersebut.

B. Pengaruh Perubahan Regulasi Serta Implikasi Kebijakan Terhadap Haki Dalam Perdagangan Digital

Sejarah hak cipta di Indonesia memiliki perkembangan yang Panjang mulai dari masa penjajahan Belanda, Dimana pada saat penjajahan Belanda hak cipta lebih banyak melindungi pemilik yang berasal dari Belanda dan kurang mendukung terhadap Masyarakat lokal. Hak cipta merupakan sebuah aspek yang penting dalam Hak Kekayaan Intelektual. Dengan seiring perkembangan zaman, Indonesia mulai mengembangkan kerangka hukum yang independen sehingga terciptanya Undang – undang No. 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta yaitu di dalamnya isinya menjadikan sebuah dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak cipta di Indonesia. Alasan terkuat yang melatarbelakangi pengaruh hak cipta di Indonesia yaitu perlindungan terhadap karya intelektual lokal yang mana negara Indonesia memiliki kekayaan budaya, tradisi dan seni yang beragam dan unik sehingga harus tercipta sebuah perlindungan agar kekayaan tersebut terlindungi dan tidak disalah gunakan oleh salah satu pihak. Tetapi perkembangan teknologi seperti internet dan digitalisasi menjadikan tantangan baru dalam hal pelanggaran hak cipta. Walaupun teknologi memberikan pintu dalam menyebarkan permasalahan mengenai hak cipta. Dengan ini pemerintah Bersama pemangku kepentingan yang utama memiliki Upaya dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara penegakan hukum, edukasi, promosi konten konten yang legal.

Pengaruh dalam industri teknologi pun dapat mempengaruhi cara karya intelektual dapat disebar dengan pemanfaatannya. Oleh karena itu dengan hal tersebut, hukum hak cipta di Indonesia harus diperbarui dan disesuaikan oleh perkembangan teknologi. Dengan perlindungan hukum yang kuat dan jelas, menjadikan para investor dan pelaku industri kreatif menjadi aman dalam berkreasi inovasi. Perlindungan hak cipta menjadikan pemberian insentif terhadap pencipta dalam berkarya sehingga hukum hak cipta di Indonesia tidak hanya mengenai kepatuhan terhadap aturan tetapi dalam pendukung pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pelestarian inspiratif kreatif dan budaya. Perkembangan terhadap regulasi Hak Kekayaan Intelektual dapat di imbangi dengan uoaya hukum terhadap Masyarakat agar menciptakan pemahaman bahwa hak cipta sangatlah relevan untuk memastikan pemahaman yang baik dengan menghormati dari hak hak penciptanya.

Implikasi dalam kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan digital mencakupi terhadap kebijakan Hak Kekayaan Intelektual yang mempengaruhi akses konten digital dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sangatlah tidak mudah dalam melakukan Upaya pembatasan Masyarakat dalam mengakses informasi dan konten digital, sehingga perlunya keseimbangan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan kepentingan Masyarakat dalam pengaksesan konten digital. Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam pengaruh aliran perdagangan untuk melakukan pembatasan perdagangan, ketentuan ini mengatur mengenai kekayaan intelektual dalam sebuah perjanjian perdagangan untuk mempermudah akses dari pasar terhadap produk digital yang seimbang dan adil. Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam mempengaruhi inovasi terhadap persaingan dalam perdagangan digital pun harus memerlukan perlindungan yang kuat dalam mendorong inovasi dalam investasi perkembangan teknologi digital. Tetapi hambatan yang berdatangan pun dapat menjadikan pembatasan Hak Kekayaan Intelektual menjadi terhambat sehingga perlunya keseimbangan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan kepastian terhadap kebijakan agar melahirkan persaingan yang sehat. Dalam perlindungan konsumen, sebuah kebijakan Hak Kekayaan Intelektual harus memperhatikan perlindungan konsumen dalam perdagangan digital dengan mencakup perlindungan terhadap pemalsuan, produk digital yang tidak sah dan perlindungan privasi konsumen dalam menjamin konsumen merasa aman dan dilindungi dalam bertransaksi secara digital.

KESIMPULAN

Karena lebih mudah dan menghemat waktu, konsumen saat ini lebih suka karya cipta yang dipublikasikan melalui digital faktanya. Pemilihan karya digital oleh masyarakat saat ini tidak terlepas dari betapa mudahnya mendapatkan karya digital dibandingkan dengan karya fisik, yang pasti akan lebih sulit dan lebih cepat. Salah satu perbandingan yang jelas adalah karya digital tidak memerlukan banyak ruang dibandingkan dengan karya fisik, tetapi keduanya masih memiliki pelanggan dan target pasarnya masing-masing. Pelanggaran hak cipta masih sangat umum di Indonesia, dan ada banyak contoh pelanggaran dan penyalahgunaan hak cipta yang sering diabaikan. karena pemerintah dan pemilik Hak Kekayaan Intelektual harus bekerja sama untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam mempengaruhi aliran perdagangan untuk melakukan pembatasan perdagangan, kebijakan Hak Kekayaan Intelektual mengatur kekayaan intelektual dalam perjanjian perdagangan untuk membuat akses pasar yang seimbang dan adil terhadap produk digital. Selain itu, kebijakan ini harus memberikan perlindungan yang kuat untuk mendorong inovasi dalam investasi pedagang. Untuk melindungi konsumen, Dalam perdagangan digital, kebijakan Hak Kekayaan Intelektual harus memperhatikan perlindungan konsumen, seperti mencegah pemalsuan dan produk digital yang tidak sah, serta menjaga privasi konsumen, sehingga mereka merasa aman dan dilindungi saat bertransaksi secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian: Otoritas Jasa. *Case Law*, 4(1), 21-38.
- Ahmad M.Ramli, Rika Ratna Permata,dkk.(2021). Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Dasrol*. Hukum Dagang. Pekanbaru, Taman Karya, 2021.
- Bangun, B. H. (2015). Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Aspek Regional dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24 (2), 111–123.
- Kamil, M.& Sukandar, E.Y.(2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum*
- Manurung, E. A. P. (2022). Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *Verdict: Journal of Law Science* , 1 (1), 30-36.
- Nugroho, S. (2015). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164 - 178. Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161-170
- Suryono, A. (2020). Hak Cipta Terhadap Karya Digital: Kajian Perspektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ius Constituendum*.